



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH
RAPAT RAPAT DENGAR PENDAPAT
KOMISI IV DPR RI DENGAN
DIREKTUR JENDERAL PENEGAK HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

(BIDANG PERTANIAN, LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN, DAN
KELAUTAN)**

Tahun Sidang	: 2020-2021
Masa Persidangan	: IV (empat)
Rapat Ke	: 20
Jenis Rapat	: Rapat Dengar Pendapat
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari/Tanggal	: Rabu, 7 April 2021
Waktu	: 12.17– 13.30 WIB
Tempat	: Kantor/ Rumah masing-masing (rapat secara virtual)
Ketua Rapat	: H. Dedi Mulyadi, S.H. (Wakil Ketua Komisi IV DPR RI/F-PG)
Acara	: Membahas Proses Penegakan Hukum Kasus Pencemaran Lingkungan Oleh PT. Bangka Asindo Agri
Sekretaris Rapat	: Drs. Achmad Agus Thomy/Kabag Sekretariat Komisi IV DPR RI
Hadir	: A. Anggota DPR RI: 24 dari 54 Anggota Komisi IV dengan rincian:

1. Fraksi PDI Perjuangan (F-PDIP)

10 dari 11 orang Anggota

1. Sudin, S.E. (Ketua Komisi IV DPR RI)
2. Riezky Aprilia, S.H., M.H
3. H. Sunarna, S.E., M.Hum.
4. Ir. Mindo Sianipar
5. Ir. Effendi Sianipar
6. Ono Surono, S.T
7. Vita Ervina, S.E., M.B.A
8. Drs. I Made Urip, M.Si
9. Dr. H. Sutrisno, S.E., M.Si

- 2. Fraksi Partai Golongan Karya (F-PG)**
4 dari 8 orang Anggota
 1. H. Dedi Mulyadi, S.H. (Wakil Ketua Komisi IV DPR RI)
 2. Ir. H. Hanan A. Rozak, SE., MH.
 3. Ir. Ichan Firdaus
 4. A.A. Bagus Adhi Mahendra Putra, S.H., M.H.

- 3. Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (F-Gerindra)**
3 dari 7 orang Anggota
 1. Ir. KRT. H. Darori Wonodipuro, M.M
 2. Renny Astuti, S.H., S.PN.
 3. Dr. Ir. Hj. Endang Setyawati Thohari Dess, M.Sc.

- 4. Fraksi Partai Nasional Demokrat (F-NasDem)**
2 dari 6 orang Anggota
 1. Drs. Hasan Aminuddin, M.SI. (Wakil Ketua Komisi IV DPR RI)
 2. H. Sulaeman L Hamzah

- 5. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (F-PKB)**
2 dari 6 orang Anggota
 1. H. Muhatrom, S.Sos
 2. Edwar Tanur, S.H.

- 6. Fraksi Partai Demokrat (F-PD)**
2 dari 5 orang Anggota
 1. Drs. H. Guntur Sasono, M.Si.
 2. Bambang Purwanto, S.ST., M.H.

- 7. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS)**
1 dari 5 orang Anggota
 1. drh. H. Slamet

- 8. Fraksi Partai Amanat Nasional (F-PAN)**
- dari 4 orang Anggota
-

- 9. Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (F-PPP)**
1 dari 2 orang Anggota
 1. K.H. Asep A. Maoshul Affandy, M.Pd.I

- B. Pemerintah:**
Dr. Rasio Ridho Sani, M.Com., M.P.M.
(Direktur Jenderal Penegakan Hukum)

Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Kementerian Lingkungan Hidup dan
Kehutanan) beserta jajaran

JALANNYA RAPAT:

KETUA RAPAT (H. DEDI MULYADI, S.H.):

Sampurasin,
Salam Sejahtera untuk kita semua..

Kita percepat saja,
Yang saya Hormati Anggota Komisi IV DPR RI,
Yang saya Hormati Dirjen Penegakan Hukum Kementerian Lingkungan Hidup
dan Kehutanan beserta seluruh stafnya para pejabat Eselon II dan Eselon III.

Mengawali rapat hari ini pertama-tama marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, karena berkat rahmat dan hidayah-Nya kita dapat mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dalam keadaan sehat wal'afiat sesuai jadwal acara rapat-rapat DPR RI Masa Sidang IV Tahun Sidang 2020-2021 yang diputuskan dalam Rapat Konsultasi Pengganti Rapat Badan Musyawarah DPR RI tanggal 19 Januari 2021 dan keputusan Rapat Intern Komisi IV DPR RI tanggal 10 Maret 2021, pada hari ini Rabu 7 April 2021, Komisi IV DPR RI menyelenggarakan Rapat Dengar Pendapat dengan Dirjen Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam membahas proses penegakan hukum kasus pencemaran lingkungan oleh PT Bangka Asindo Agri.

Bapak dan Ibu yang saya hormati.

Sesuai dengan Ketentuan Pasal 276 Ayat (1) Peraturan DPR RI tentang Tata Tertib, Rapat Dengar Pendapat hari ini kami buka dan kami menyatakan terbuka untuk umum.

Disetujui?

(RAPAT DIBUKA PUKUL 12.17 WIB)

Rapat Dengar Pendapat hari ini dimulai pukul 12.17 WIB dan akan diakhiri pukul 13.30 WIB, yang apabila belum selesai dapat dilanjutkan sesuai dengan Pasal 254 Ayat (2) Peraturan DPR tentang Tata Tertib atau atas kesepakatan bersama sesuai dengan susunan acara sebagai berikut:

1. Pengantar Ketua Rapat;
2. Penjelasan Direktur Jenderal Gakkum terhadap agenda rapat;
3. Tanggapan Anggota Komisi IV DPR RI;
4. Jawaban Dirjen Gakkum;

5. Kesimpulan Rapat;
6. Penutup.

Apakah dapat disetujui?

(RAPAT: SETUJU)

Selanjutnya sebagai tindak lanjut atas Kunjungan Spesifik Komisi IV DPR RI di maksud pada tanggal 3 Desember 2020. Komisi IV DPR RI melaksanakan Rapat Dengar Pendapat dengan Gubernur Provinsi Bangka Belitung dan Bupati Bangka yang dihadiri juga oleh Dirjen Penegakan Hukum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan hasil 6 orang RT yang telah memperoleh penangguhan penahanan, sedangkan PNS Dinas Kehutanan Provinsi Bangka Belitung dibatalkan penahanannya. Ada pun sesuai dengan Dirjen Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada tanggal 6 April 2021 telah diambil keputusan dalam persidangan di Pengadilan Tinggi Bangka dengan amar putusan sebagai berikut:

Terdakwa para mantan Ketua RT terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kesatu Pasal 28 KUHP, terdakwa dihukum 1 bulan penjara dengan masa percobaan 4 bulan. Saat ini proses persidangan terhadap keenam mantan Ketua RT tersebut sedang berlangsung di Pengadilan Bangka. Saat ini oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan cq. Dirjen Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan sedang melakukan proses penegakan hukum atas laporan dugaan pencemaran lingkungan pabrik pengelolaan ubi kasesa PT Bangka Asindo Agri yang disampaikan oleh masyarakat.

Terkait hal tersebut PT Bangka Asindo Agri menyampaikan permohonan untuk menyampaikan permasalahan operasional pabrik serta progres pengolahan limbah dalam pengelaaan ubi kasesa PT. Bangka Asindo Agri. Sehubungan dengan hal tersebut, dalam kesempatan Rapat Dengar Pendapat Komisi IV DPR RI mendapatkan informasi dari Dirjen Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan terkait proses penegakan hukum kasus pencemaran lingkungan oleh PT Bangka Asindo Agri sebagaimana dilaksanakan pada kesempatan ini.

Bapak dan Ibu yang saya hormati.

Bahwa yang berkunjung pada waktu itu kepada Bangka itu saya, Ibu Renny, Pak Darori, dan satu lagi Pak Slamet ya. Ada dua isu besar yang waktu itu terjadi di Bangka. Yang pertama adalah persoalan isu pencemaran lingkungan yang terjadi di Kelurahan Kenanga. Waktu itu saya diterima di masjid bersama masyarakat dan ada penahanan terhadap para Ketua RT atau mantan Ketua RT waktu itu, karena melakukan gugatan *class action* atas pencemaran. Di mana materi gugatannya ada pembubuhan tanda tangan yang dianggap Ketua RT-nya sudah daluarsa, karena dianggap sudah berhenti dan itu menjadi materi, dan waktu itu ditahan di Kejaksaan Negeri. Dan Pak Kajari-nya setelah kita temui dia dalam waktu 3 hari melimpahkan ke Pengadilan, dan ketika Pengadilan ditangguhkan penahanannya. Itu pertama.

Nah, kita juga berkunjung ke perusahaan tersebut. Kita juga melihat, kita juga tidak memungkiri kalau perusahaan-perusahaan yang melakukan pengelolaan terhadap ubi atau singkong yang melahirkan tapioka pasti memiliki resistensi lingkungan. Sempurna atau tidak sempurna pasti ada titik kelemahan, itu yang kita pahami.

Terus yang kedua, kita mendudukan posisinya adalah pada posisi aspek yang bersifat lingkungan. Kita kesampingkan warga yang melaporkan atau kita kesampingkan warga yang mendukung. Karena apa? Karena aspek lingkungan tidak bisa ditukar dengan politik, baik pro dan kontra itu biasa. Saya sudah biasa menangani pencemaran lingkungan di wilayah industri. Selalu saja dibuat dua kubu, ada pro dan ada yang kontra, itu biasa dan kita tidak mau masuk wilayah polemik warga pro dan kontra dari masalah tersebut. Yang kita inginkan adalah yang pertama, sedapat mungkin perusahaan melakukan perbaikan-perbaikan, disempurnakan, kemudian sesuai dengan kaidah-kaidah SOP yang diberikan oleh Amdal-nya terhadap perusahaan tersebut. Sesuai dengan kaidah bagaimana pengelolaan perusahaan limbah.

Terus kemudian yang kedua adalah kalau persoalan hukumnya saya pikir sudah menurut saya dianggap selesai. Artinya, bahwa masyarakat di sana harus hidup dengan tenang, orang bisa bekerja dengan baik, tetapi juga masyarakat di lingkungannya juga harus bisa hidup dengan baik, dengan tenang. Kita di sini bisa merasakan tempatnya baik, kita tinggal di daerah-daerah yang jauh dari pencemaran, tetapi barangkali mereka setiap hari harus berhubungan dengan aspek pencemaran.

Boleh saya sampaikan ke Pak Dirjen Gakkum, saya sendiri di Subang itu kan pernah complain, ada perusahaan ayam yang melakukan pengelolaan limbahnya tidak dengan baik, membuang kotoran ayamnya ke sungai, hampir dalam setiap minggu saya disumbang bau busuk yang ke hidung saya setiap hari. Atau saya setiap hari harus makan tetapi lalat di sekitar rumah saya sangat penuh, karena apa? karena perusahaan ayam ketika panen dikelola secara tradisional, tidak menggunakan SOP sesuai dengan standar ya akhirnya ketika panen lalatnya penuh, di rumah saya loh itu. Artinya makan kita enak juga tidak ada arti kalau sudah seperti itu. Nah, inilah pentingnya lingkungan sehingga saya berulang-ulang saya sampaikan uang yang cukup, pakaian yang baik, tidak akan ada artinya manakala lingkungan mengalami kerusakan.

Pak Dirjen yang saya hormati.

Saya selalu menyampaikan setiap orang bekerja pada koridornya. Silakan bekerja pada koridornya, kalau Gakkum bekerja pada koridor Gakkum tetapi juga pertimbangan-pertimbangan perbaikan juga menjadi pertimbangan kita semua. Ini yang menjadikan konsen kita, sehingga tidak terjadi sebuah tafsir karena WA saya sejak dari sejak malam penuh Pak, dari masyarakat di sana kan punya akses langsung WA ke saya secara terus menerus "Pak Dedi masuk angin ya, Pak Dedi ada apa", saya pikir gak ada saya. Dengan itu saya

pikir akan berjalan dengan baik sesuai dengan koridor, dan tidak boleh berprasangka apa pun saya bilang pada diri saya pada saat ini.

Untuk itu saya persilakan kepada Bapak Dirjen untuk memberikan penjelasan secara komprehensif. Dan nanti ada tanggapan dari para Anggota.

Terima kasih.

**DIRJEN PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN (Dr. RASIO
RIDHO SANI, M.Com., M.P.M.):**

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,
Selamat pagi,
Salam sejahtera bagi kita semua.

Yang kami hormati Pimpinan Komisi IV DPR RI dan juga seluruh Anggota Komisi IV DPR RI yang hadir pada Rapat Dengar Pendapat Komisi IV DPR RI berkaitan dengan proses penegakan hukum kasus pencemaran lingkungan hidup PT Bangka Asindo Agri dengan Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Perlu kami jelaskan bahwa kami menangani kasus ini mendapat laporan dari masyarakat. Banyak sekali masyarakat melaporkan kepada kami adanya permasalahan bau yang dirasakan masyarakat di sekitar lokasi tersebut. Perlu diketahui bahwa lokasi pabrik ini adalah sangat dekat sekali dengan perumahan, 1 kilo jaraknya. Ini kalau tadi kita lihat di beberapa tempat akan biasanya pabrik tapioka itu jauh sekali dari pemukiman dan ini pabrik mendekati pemukiman itu menimbulkan bau walaupun mereka mendapatkan perijinan dan sebagainya.

KETUA RAPAT:

Diaturannya harus berapa kilo.

**DIRJEN PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN:**

Aturannya tidak ada ini Pak, aturannya bahwa tidak berdampak lingkungan saja. Tapi secara praktisnya karena tadi kita ketahui bahwa pabrik tapioca itu berpotensi mengeluarkan bau, harusnya kita melakukan prinsip kehati-hatian dalam hal ini. Tapi saya tidak membahas berkaitan tentang proses perijinan dan sebagainya, saya akan membahas proses penegakan hukum yang kami lakukan, seperti Pak Dedi sampaikan tadi koridor kami adalah koridor penegakan hukum.

Latar belakangnya bahwa perusahaan ini sudah mendapatkan sebenarnya peringatan maupun sanksi dari Bupati, berkali-kali diberikan peringatan maupun sanksi. Karena apa? karena adanya bau menyengat yang

dirasakan masyarakat di sekitar lokasi tersebut dan mengganggu pernapasan masyarakat. Ini yang terjadi pada saat berapa tahun yang lalu sampai dengan saat ini masih ada masyarakat yang melaporkan hal ini. Jadi kita bisa lihat bahwa tiap Bupati sudah menyampaikan sanksi administrasi. Saya dengar bahwa *lawyer* mengatakan tidak dilakukan itu, tidak sesuai dan sebagainya tapi pada kenyataannya sudah diberikan oleh tiap Bupati agar adanya perbaikan-perbaikan dalam pengelolaan lingkungan khususnya pencemaran bau yang diakibatkan oleh pabrik tapioka ini. Dan PT BAA tidak menjalankan sanksi administrasi yang telah dikenakan kepada mereka.

Kemudian juga ada hal yang sangat penting yang perlu kami sampaikan. Tanggal 8 Desember di Balai Kelurahan Kenanga, Direktur PT BAA menandatangani surat pernyataan yang berisi, apabila sejak tanggal 9 Maret masih terdapat bau busuk akibat pengelolaan limbah PT. BAA maka PT. BA bersedia menghentikan kegiatan produksi sementara mereka. Pemda juga membentuk tim independen bekerja sama dengan Universitas Pasundan. Hasil kajian tim independen pada tanggal 17 Maret masih tercium bau dengan frekuensi insentitas dan yang tidak teratur. Memang kalau ke lokasi tersebut kadang-kadang tercium bau busuk dan kadang-kadang tidak, tergantung arah anginnya dan kondisi kelembaban udara yang terjadi di sana. *House keeping* juga masih belum optimal pada saat itu, kinerja IPAL juga belum dinilai maksimal, PT BAA tetap melakukan kegiatan produksi.

Kemudian kami akan jelaskan, masyarakat terus melaporkan kepada kami, kami juga sudah mendaftarkan kasus ini. Untuk itu, biasanya kalau ada laporan dari masyarakat kami mencoba memverifikasi laporan tersebut. Hasil verifikasi Kami memang melihat ada persoalan-persoalan yang disampaikan oleh masyarakat tersebut.

Berkaitan dengan verifikasi ini biasanya kami mencoba mengundang verifikasi karena perusahaan tidak mematuhi sanksi, masih ada persoalan bau dan sebagainya. Kami melakukan undangan verifikasi kepada PT. BAA dan juga terkait juga dengan BLH Kabupaten Bangka. Namun, pejabat atau pun pengurus dari PT BAA hadir verifikasi yang kami kirim tanggal 29 April. Kemudian juga kita minta lagi klarifikasi terkait dengan ada persoalan-persoalan tersebut, namun tidak hadir juga. Malahan pada tanggal 15 Mei, penasehat hukum PT BAA melakukan pengaduan melalui surat perlindungan hukum atas dugaan terhadap PT BAA oleh oknum pejabat KLHK dan atau Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bangka. Ditujukan kepada semua pihak, ke Presiden, ke Kemendagri, Men LH, Menperin, Mentan, semuanya ditujukan, BIN, Kapolri, Jaksa Agung, KPK, Gubernur Provinsi Bangka Belitung.

Kami melihat selama ini Pak, kalau kami melakukan klarifikasi itu hal yang biasa sebenarnya, mungkin Pak Dedi tahu bagaimana kami melakukan ke lapangan. Tadi Pak Dedi mengatakan misalnya di Subang Pak, ada yang bau kami lakukan kan, termasuk kami minta mereka memperbaiki. Itu hal yang biasa sebenarnya tapi perusahaan ini mereka justru melakukan perlawanan dengan menyampaikan surat kemana-mana. Menurut kami ada apa tatkala kami dilakukan oleh oleh pihak perusahaan tersebut.

Kemudian kami juga melakukan terus mengundang melakukan verifikasi karena bagi kami, kami harus menindaki laporan ini untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan ini. Agar tadi disampaikan kegiatan usaha bisa berlangsung tapi juga masyarakat yang ada disekitar lokasi juga mendapatkan manfaat termasuk juga masyarakat juga tidak terkenda dampak bau ini. Kami minta klarifikasi termasuk pada eks Lurah Kenanga. Kemudian juga kita juga terus melakukan verifikasi kepada pihak perusahaan tapi tetap tidak hadir Pak. Ini yang menjadi sangat penting kami sampaikan.

Kami sudah menangani kasus banyak sekali, ribuan kasus kita tangani, tapi ini yang kami lihat bahwa perlawanan-perlawanan yang dilakukan oleh PT BAA ini menurut kami tidak tepat. Seharusnya mereka menjelaskan saja kepada kami. Kemudian terus selanjutnya, oleh karena itu pada 13 Juni kami melakukan pengawasan Pak. Kami meminta keterangan verifikasi tidak ditanggapi kemudian kami mengirimkan tim, tim pengawas, penyidik, ahli, petugas lab. Kami melakukan kegiatan pengawasan di lokasi kegiatan. Namun, di lokasi kami dihalang-halangi tadi ada petugas menghalangi dia mengaku petani, dia bukan petani sebenarnya Pak, itu aktivis dan mereka bekerja sebagai relawan dan juga sekaligus mengaku sebagai relawan Satgas COVID.

Kami saat tim kami saat datang ke Bangka Belitung itu sudah mengikuti prosedural untuk itu. Karena tidak mungkin kami masuk ke Bangka Belitung saat itu, diperbolehkan masuk kalau di airport tidak mendapatkan *clearing* di airport. Tim kita sesuai dengan protokol yang ada, namun entah kenapa ada pihak-pihak yang menghalangi ini. Pihak PT BAA juga menolak untuk menandatangani semua berita acara yang dibuat oleh tim Gakkum. Ini yang perlu diketahui bersama-sama.

Hasil olah TKP kita, tim kita menunjukkan ya tidak optimal IPAL saat itu, kami belum datang kembali saat ini. Kemudian ditemukan tumpukan limbah padat berupa onggok banyak sekali, karena onggok merupakan salah satu sumber bau yang berdampak kepada masyarakat. Hasil pengukuran parameter kita merkuri merkaptan itu melebihi baku mutu, ini salah satu bau menyengat itu. Kemudian banyak juga kegiatan yang tidak dilingkupin di dalam dokumen yang ada. kemudian kami juga melihat memang masih ditemukan bau sekitar pemukiman. Hal yang tidak kalah penting, saat kami melakukan kunjungan ke lapangan diberitakan di media di sana bahwa Antariksa ini adalah sekretaris Satgas COVID di sana, antariksa minta dan belasan OTG. Jadi pengawas kami dilabeli OTG Pak, PPPNS kita padahal mereka datang sudah dengan *clear* dikatakan OTG. Kemudian tentu pemberitaan seperti ini mengganggu tim kita Pak.

Kemudian untuk itu kami pada saat yang sama juga kami melakukan klarifikasi kepada Koni, karena dia penanggungjawab di pabrik tersebut. Di samping kepada PT BAA kami juga melakukan klarifikasi, ke Koni ini terkait dengan kasus bukan pemberitaannya. Kalau dengan pemberitaan kami klarifikasi kepada Satgas COVID dan Pimpinan NKRI Pos. Kemudian mereka menyampaikan permohonan maaf terhadap informasi tersebut. Termasuk

juga berita tersebut sudah di *take down*, dihapus beritanya oleh Pimpinan NKRI Pos di Babel Pak. Ini tidak benar, kami sedang melihat ini mereka dapat informasi tidak benar, sehingga mereka melakukan permohonan maaf, ada tertulis di kami dan juga menghapus berita yang ada.

Selanjutnya, karena terus berproses kami melakukan pemeriksaan keterangan ahli udara, karena data lab kami coba mengetahui apa sih dampak dan sebagainya, karena sudah melebihi baku mutu. Kami sudah mendengar Bapak Hanan menyampaikan tentu ada Batasan-batasan Pak ya, yang harus diikuti data kami menunjukkan melewati Batasan tersebut yang di dalam aturan yang ada. Kemudian kami melakukan gelar perkara Pak, karena dengan melibatkan penyidik kami, ahli pidana, ahli pencemaran udara dan ahli lingkungan hidup. Dari hasil gelar perkara kami melihat kami perlu tingkatkan kasus ini. Disepakati oleh tim penyidik dan juga para ahli ditingkatkan kasus ini.

Pada saat bersamaan tanggal 27 November Pak Dedi, kami mendampingi Bapak Dedi diminta Komisi IV DPR RI untuk mendampingi. Saya diminta untuk mendampingi Bapak Dedi dalam Kunker ke Bangka Belitung, Kunker Spesifik ke Bangka Belitung. Kemudian ternyata dapat informasi di airport, mungkin Bapak Dedi ingat, mungkin Ibu Renny mengingat kita dapat informasi ada yang mendatangi kita, tolong dikoreksi kalau saya salah, ada yang mendampingi kita. Kemudian kita menghampiri orang-orang di masjid yang ada di Desa Kenanga, karena ada penahanan 6 orang warga Kenanga terkait ini. Yang mereka ini sebenarnya adalah masyarakat Ketua RT yang melakukan juga gugatan *class action*. Apakah ada kaitan atau tidak tapi mereka telah melakukan gugatan *class action* terhadap PT BAA keenam orang ini. Ini yang kemudian dilaporkan.

Kemudian saya ingat pada saat itu kita juga melakukan kunjungan ke beberapa lokasi di sana, termasuk Pak Dedi juga mendatangi Kejari dan sebagainya. Kemudian kita datang ke lokasi ditemukan bau busuk di sekitar lokasi pabrik. Saya ingat waktu disampaikan agar kita tetap memproses dugaan pencemaran PT BAA. Selanjutnya tanggal 16 Desember, kami melakukan juga datang kembali untuk melakukan olah TKP tapi PT BAA tetap menolak untuk menandatangani berita acara tersebut.

Terus, pada saat bersamaan juga Ibu Menteri meminta surat kuasa khusus Menteri kepada Jaksa Agung untuk menindaklanjuti proses penegakan hukum ini. Dan juga LHK terus melakukan pemeriksaan-pemeriksaan, tanggal 18 Desember LHK melakukan pemanggilan pertama dengan saksi masyarakat dan juga PT BAA, 4 orang tapi tetap tidak hadir. Kemudian 5 Januari tetap juga tidak hadir. Selanjutnya 14 Januari kemudian pihak PT BAA melalui kuasa hukumnya kembali melaporkan penyidik KLHK kepada Korwas PPPNS Bareskrim Polri terkait dengan penyalahgunaan kewenangan PPPNS KLHK. In langkah-langkah yang dilakukan untuk menghalang-halangi proses penyidikan kami. Selanjutnya Bareskrim memanggil kami untuk melakukan gelar perkara terkait aduan kuasa hukum tersebut hasilnya adalah Bareskrim mendukung upaya penyidikan tetap

berlanjut. Bahkan Bareskrim akan membantu dalam proses pemanggilan paksa apabila diperlukan.

Kemudian kita juga melakukan pemeriksaan ahli yang lainnya juga dengan hasil yang sama, bahwa merkuri merkuri merkaptan ini juga merupakan berdampak terhadap masyarakat. Tanggal 9 Maret kita melakukan pemeriksaan terhadap saksi PT BAA dan mereka mengakui ada persoalan tersebut. Kemudian juga pada saat bersamaan juga kami mendapatkan terbitnya surat kuasa substitusi Jaksa Agung pada Jaksa Pengacara Negara. Tanggal 30 Maret dilakukan gelar perkara penetapan tersangka PPPNS KLHK dan Korwas PPPNS Bareskrim dengan tersangka, dengan tersangka adalah korporasi yang diwakili Direktur Utama saudara F, kemudian untuk perorangan adalah Kepala Pabrik. Tanggal 6 April kita ingin melakukan pemeriksaan terhadap tersangka, namun mereka tidak hadir dan kuasa hukum mengirimkan permohonan penjadwalan pemeriksaan ulang. Tidak jelas alasannya karena menurut kami alasannya karena ada pekerjaan bukan alasan yang harus bisa diterima sebenarnya, tapi mereka meminta untuk penjadwalan ulang.

Terus, sangkaan kami adalah Pasal 98 berkaitan dengan pencemaran udara. Kemudian Pasal 116 karena korporasi dan kami juga akan melihat pasal-pasal terkait lainnya. Kami sampaikan bahwa penegakan hukum itu bisa ultimum remedium, bisa juga kita lakukan ultimum remedium tergantung dengan persoalan yang ada, karena memang Cipta Kerja juga hal yang sama. Kalau sudah menimbulkan dampak ya itu bisa dilakukan penegakan hukum langsung, tapi di pihak pengacara mempertanyakan itu. Menurut kami persoalan-persoalan hukum itu kita jelaskan saja nanti di proses-proses pengadilannya.

Terus, tindak lanjut kita adalah tentu kita status perseorangan sudah ditetapkan, tindak lanjut kita adalah kita akan pemanggilan kedua terhadap tersangka PT BAA, baik itu pengurus maupun perorangan. Kita akan terus melakukan pemberkasan, pengiriman berkas ke Kejaksaan Agung kita akan terus persiapan, juga penyusunan gugatan lingkungan. Ini proses-proses yang kami lakukan gelar perkara dan sebagainya.

Terus, ini tim kami waktu tim kami di lapangan waktu itu masih banyak tumpukan-tumpukan yang ada disana, mungkin sekarang sudah bersih. Tapi waktu kami melakukan itu saat masyarakat banyak mengadu itu yang masih banyak persoalan yang ada di lapangan sana yang bisa menimbulkan bau. Terus, kami juga melakukan pemeriksaan udara di lokasi tersebut dengan tim yang lengkap dengan laboratorium terakreditasi. Baik di lokasi di perumahan masyarakat kami melakukan pemeriksaan-pemeriksaan oleh penyidik kami.

Terima kasih Bapak Pimpinan yang kami hormati dan juga seluruh Anggota Komisi IV DPR RI yang kami hormati.

KETUA RAPAT:

Baik, saya ucapkan terima kasih.

Dan saya tegaskan kembali kepada Bapak Dirjen Gakkum, apakah ada sekali lagi biar tegas ada nggak unsur memenuhi syarat pencemaran yang dilakukan oleh perusahaan tersebut.

**DIRJEN PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN:**

Saat ini sudah ditetapkan sebagai tersangka, sudah gelar perkara yang melibatkan para ahli. Termasuk juga kami melakukan pengawasan dengan pihak Korwas. Kami sejauh ini meyakini itu memenuhi unsur dugaan pencemaran lingkungan.

KETUA RAPAT:

Kalau preventif yang dilakukan sebelum untuk melakukan perbaikan kualitas udara, perbaikan kualitas limbah, sudah dilakukan? Sekali lagi penegasan apakah Bapak sudah melakukan tindakan preventif sebelum tindakan-tindakan penindakan.

**DIRJEN PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN:**

Mereka kan sudah melakukan Pak, dengan surat daerah karena ijin kan dari daerah Pak. Kemudian juga ada pernyataan dari pihak perusahaan akan memperbaiki bulan Desember sampai dengan Maret, tapi kan sampai sekarang kita melihat masih bau.

KETUA RAPAT:

Nah, tadi sebelum rapat ini dilaksanakan itukan ada paparan Pak, ada paparan masyarakat bisa mancing di kolam, ada burung, ada kerbau yang ada di situ bisa hidup dengan baik. Itu fakta-fakta yang tadi disajikan, bagaimana dengan fakta itu.

F-PKS (drh. SLAMET):

Interupsi Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Ntar dulu, ini dulu.

F-PKS (drh. SLAMET):

Justru ini memperkuat apa yang disampaikan Bapak Dirjen.

KETUA RAPAT:

Silakan.

F-PKS (drh. SLAMET):

Jadi tidak hanya itu Pak Ketua, tadi disampaikan bahwa dia mempunyai hasil uji lab dari Bandung yang menyatakan bahwa memang dia masih dalam ambang batas untuk bau, karena memang tidak ada pabrik tapioca yang tidak bau. Artinya, saya mendukung apa yang disampaikan Pak Ketua.

Terima kasih Pak Ketua.

KETUA RAPAT:

Baik, karena inikan sifatnya penegakan terhadap tindakan yang Bapak lakukan. Pak Slamet dia punya hasil lab dari Bandung, ambang batasnya aman.

Silakan.

**DIRJEN PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN:**

Pak, kan kami melakukan tindakan pada bulan Juni Pak Slamet, kami sampaikan. Kami membuat sampel bulan Juni pada saat itu, mungkin bisa dicek lagi kapan mereka mengambil sampel itu. Apakah dilakukan oleh lab yang tepat Pak, terakreditasi. Karena untuk proses kami penegakkan hukum itu kami menggunakan lab yang memang terakreditasi bisa melakukan itu. Kemudian apakah parameter-parameter mereka ukur itu sesuai dengan aturan yang ada.

F-PKS (drh. SLAMET):

Ijin Pimpinan, mungkin bisa langsung diminta di sekretariat diklarifikasi tadi kalau tidak salah diserahkan di situ.

KETUA RAPAT:

Sekretariat bisa ditampilkan ditayangkan kita berlaku objektif.

Silakan ada, atau nanti nyusul paparannya terakhir.

Silakan para Anggota menyampaikan tanggapan.

Mas Bambang.

F-PD (BAMBANG PURWANTO, S.ST., M.H.):

Terima kasih Pimpinan.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Pimpinan dan Anggota yang saya hormati,

Dan Bapak Dirjen yang saya hormati.

Rapat hari ini memang tidak ada bahan yang diberikan kepada Anggota, tetapi tadi sempat saya mengikuti RDPU dengan pengusaha yang sedang kita persoalkan ini. Kalau mendengar dari sana tentu mereka akan membela diri, tapi kita juga mendengar dari Bapak Dirjen juga cukup bagus. Artinya, ini kita harus betul-betul bijak dalam rangka menyikapi apalagi ini sudah masuk ranah hukum, jangan terlalu jauh kita ikut campur.

Jadi saran saya sih teman-teman yang kemarin sudah melakukan Kunspek kesana itu tolong diceritakan seperti apa kondisinya yang sebenarnya, kan kemarin sudah ada. Kalau tidak salah Bapak Ketua sendiri yang ikut kesana dan saya minta Bapak Darori cerita, karena Pak Darori juga ikut, karena ini mantan penyidik juga. Jadi silakan Bapak Darori untuk menceritakan biar teman-teman yang nggak ikut bisa mendengar kondisinya seperti apa di lapangan, sehingga kita tidak salah mengambil sikap. Karena ketika kita salah mengambil sikap ini akan jadi persoalan di Komisi IV DPR RI. Saya kira itu Pimpinan.

Terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Baik, silakan.

Ini Pak Darori dulu katanya yang berkunjung.

F-GERINDRA (Ir. KRT. H. DARORI WONODIPURO, M.M.):

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Pak Ketua, teman-teman semuanya.

Saya ini kebetulan pernah duduk di tempatnya Pak Roy, jadi paham betul bahwa kebetulan saya Bapak Dedi dan Ibu Renny juga satu lagi Bapak yang dari Madura datang kesana, melihat dan mendengar. Jadi kita menyaksikan, saksi menurut KUHAP Ayat (1) Pasal 27 itu dinyatakan bahwa seorang saksi itu harus mendengar, melihat, mengalami, merasakan dan mengetahui di lapangan, kebetulan kami merasakan. Jadi apa yang dilakukan oleh penyidik itu tentu saja minimal ada alat bukti, alat bukti pelapor sudah yang ditahan itu. Itu salah satu jadi barang bukti di alat bukti.

Yang kedua, dari saksi ahli. Yang ketiga, barang bukti kolam yang kita lihat nggak ada kerbau Pak, itu dibikin-bikin. Saya siap Pak, jadi saksi di pengadilan nanti. Pak Roy nggak usah takut, kalau gini modelnya mau main-main itu, nggak boleh gitu. Kita saja 10 menit saja sudah mau minta pulang Pak Dedi, karena nggak tahan baunya. Kalau labnya dirubah bisa saja itu bahannya dari mana, yang jelas labnya yang dipakai oleh KLHK itu diakui.

SPDP sudah? Sudah SPDP Pak, ini sudah ijin pengadilan kok. Tolong kalau sudah kayak gini tolong kita jangan campur lah, karena ranahnya sudah penegakan hukum. Nanti bertarung di pengadilan kalau dia benar ya dibebasin Pak, kalau salah ya masuk.

Jadi kalau saya lihat ceritanya Pak Gakkum ini, bertele-tele, melintir-lintir, kenapa nggak minta Densus 88 untuk menangkap. Biasanya saya dulu kan gitu, seorang Jenderal itu kami tangkap lewat Densus kok. Tolong Pak, kita harus kordinasi dengan Bareskrim, kita mau berbuat baik aturan main. Tapi saya dengar tadi ada burung, ada mancing, mancing dimana, kan kita kesana sidak, kita bukan Kunker diam-diam kesana sore-sore jam 5, kan Pak Dedi ya.

Ini tolong kita luruskan yang benar kita benar, kalau itu salah kita tindak. Hati-hati Pak Roy kalau sudah SPDP anda meng-SP3 kan anda bisa masuk, dan saya masukan ke penjara nanti. Sampai ke pengadilan silakan sana nanti membuktikan tidak benar selesai. Ini jangan sampai, saya belum pernah Pak, selama Dirjen jadi pejabat SP3 nggak mau, karena resikonya besar. Ganti pejabat dibuka dituding macam-macam nanti, mestinya ini diluruskan cepat ke pengadilan, sidang, selesai.

Saya berapa kali di Bangka Belitung kalah, ya saya tahulah. Sudah sampai di pengadilan dimenangkan ya sudah, yang penting bukan tanggungjawab kita lagi ini Pak Dedi. Timah itu banyak yang dulu sudah jelas-jelas terang-terangan mencemarkan kami kalah, Kejaksaan kalah kita. Jadi saran saya, saya kira itu lepas saja Gakkum untuk meneruskan. Kalau dia nggak mau dipanggil lagi 3 kali kan jemput paksa, kalau kalian takut pakai aparat, kalau nggak dihargai, biar cepat ini.

Jadi saya kira itu Pak Dedi, saran saya kalau ada berikutnya tahulah saya model-model gitu Pak. Mungkin sumur dari Jakarta yang diambil airnya bisa saja, dugaan kan bisa. Jadi saya prinsip karena saya jujur saja walaupun di DPR RI saya masih membina adik-adik penyidik masih tugas saya, masih ada SK-nya saya. Jalan terus dan nanti kalau di pengadilan ternyata kalah ya sudah berarti sudah keputusan hakim berarti. Kalau anda SP3 itu sangat-sangat berbahaya, karena ini untuk menentukan tersangka itu minimal dua alat bukti sudah ada, saya kira lebih dari itu. Kalau diperlukan mungkin Pak Dedi, saya minimal saya siap jadi saksi di pengadilan nanti.

Terima kasih Pak Ketua.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Silakan.

F-GERINDRA (Ir. ENDRO HERMONO, M.B.A.):

Oke, terima kasih Bapak Ketua.

Pak Roy Dirjen Gakkum yang saya hormati,
Teman-teman yang sangat saya hormati.

Sependapat dengan apa yang disampaikan Bapak Bambang bahwa kita itu bijaksana untuk dalam masalah kasus ini. Namun, dan juga ini adalah ranah hukum. Namun demikian Pak, mohon ijin bahwa kita ini adalah Komisi IV DPR RI. Di mana melihat *scoop* itu bisa saja tidak hanya kasus per kasus tapi menjadi hal yang global. Di ruangan sini Pak, itu sering kita membicarakan tentang singkong, tentang harganya yang jatuh. Kemudian kita impor, kita ini bisa menanam singkong sebanyak-banyaknya tapi tetap impor. Ini yang menjadi masalah yang juga perlu menjadi pertimbangan. Dan tanah-tanah yang paling mudah ditanam yang marginal ini adalah singkong. Lampung itu banyak singkong.

Persoalannya begini Pak, dalam satu sisi ini ada investasi investor yang bisa membuat singkong itu menjadi labu. Terlepas itu tingkah laku dan sebagainya itu adalah ranah hukum tetapi juga kita. Bahwa seperti tadi yang disampaikan di Pak Ketua dan ditindaklanjuti oleh Pak Slamet dan juga Pak Bupati, bahwa yang namanya pengolahan singkong itu pasti bau, karet juga baru. Sehingga untuk supaya singkong itu kita laku, investasi singkong itu ada tentunya kita punya batas-batas tertentu terhadap industri singkong.

Pertanyaan saya Pak, selama ini Bapak Gakkum bisa nggak menunjukkan kepada kita industri yang sejenis ini yang murni tidak ada bau dan sebagainya, sebagai paduan kita untuk tingkat kesalahan dari pabrik itu nantinya dimana. Karena apa? Karena tadi juga dijelaskan bahwa teknologi yang digunakan sekarang ini lagi mengerjakan perusahaan yang ada di Gana, mungkin kalau Gana beda dengan Indonesia, kalau Gana tingkat toleransi dan sebagainya lebih anu. Tetapi yang ingin kami tahu standar yang digunakan khususnya untuk tapioca ini, ini bagaimana supaya kita bisa membandingkan antara satu perusahaan dengan perusahaan yang lain. Karena kita menghendaki bahwa industri-industri hulu di pertanian ini nantinya bisa tumbang dan berkembang, tidak hanya tumbuh kemudian mati.

Saya kira itu saja Pak Ketua.

Terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Wa'alaikum salam.

Terima kasih.

Masih ada?

Silakan.

F-PG (A. A. BAGUS ADHI MAHENDRA PUTRA, M.H.):

Terima kasih Pimpinan atas waktunya.

Pimpinan yang saya hormati,
Anggota yang saya hormati,
Bapak Dirjen Gakkum yang saya hormati dan banggakan.

Saya sependapat dengan yang disampaikan dari Anggota yang lain. Yang pertama, pertanyaan saya tadi Gakkum mempermasalahkan terkait dengan bau dan lokasi. Pertama, saya sikapi dengan lokasi pabrik. Saya turun ke Lampung Pak, itu berhimpitan dengan rumah penduduk Pak. Jadi kalau dipermasalahkan posisi atau letak dari perusahaan ini saya kurang setuju, kurang sependapat. Kenapa? Janganlah kita tidak objektif apalagi Bapak penegakkan hukum. Bapak mestinya harus lebih tahu bagaimana posisi-posisi perusahaan sejenis hal itu. Saya sampai bangga Pak, saya ke Lampung Pak, antara tembok perusahaan pabrik dengan penduduk berhimpitan Pak. Itu yang pertama.

Yang kedua, kalau Bapak mau menyorot tentang bau disitu bau Pak, bau juga di situ. Yang ketiga, tentang onggok Pak, Bapak Hanan dari Lampung mungkin lebih tahu. Onggok di situ diambil oleh masyarakat dan ditaruh di halaman rumahnya Pak, untuk dikeringkan Pak. Yang kemudian dikemas dan dikirim dengan truk ke Jawa Pak. Itu permasalahan tentang onggok kalau Bapak permasalahan tentang onggok dan bau.

Dan yang ketiga, mohon ijin Pimpinan saya juga sangat bersikap tentunya. Tadi sebelum rapat juga sudah bicara sama Pimpinan, saya orang Bali tentu saja sangat cinta dengan masyarakat yang menjaga lingkungan ini dengan baik. Dan atas surat yang disampaikan saya secara pribadi memang tadi Gakkum juga menyampaikan perusahaan ini menyampaikan surat permintaan perlindungan hukum ke semua pihak. Karena apa? Karena saya juga tertarik dengan kasus ini apa sih yang terjadi. Kenapa kok sampai melebar surat ke Presiden, ke Menteri, segala macam, karena apa ini, ada apa ini, ini menariknya di sini gitu loh.

Jadi ternyata setelah saya telusuri dan saya pertemuan di Kantor Kepala Desa Pak Dedi. Saya sebelumnya nggak berani menyatakan sesuatu sebelum saya melihat dengan mata dan kepala saya sendiri. Dan turun juga saya kesana, saya sudah *nyuwun sewu* sama sampean, Pak Gakkum saya ajak kesana bersama-sama karena pengetahuan saya dangkal di bidang itu. Dan Pak Gakkum tidak berkenan dengan alasan masih dalam proses hukum, tidak bisa berhubungan dengan para pihak.

Tadi saya setuju dengan Kang Dedi adalah bagaimana kita lebih mengedepankan pembinaan, apakah sudah dilakukan pembinaan itu. Saya juga menyampaikan terkait dengan WA kepada Bapak Gakkum, di dekat lokasi tersebut bahkan ada perusahaan yang membuang limbahnya langsung ke sungai yang kemudian menimbulkan ikan mati. Bagaimana tindakan Gakkum disitu, sedangkan di perusahaan PT. BAA ini tadi saya sudah dengar

dari Kepala RT, sudah itu Bapak Lurah sendiri, bahwasanya hubungan keharmonisan sudah terjadi di masyarakat tersebut. Kalau masalah bau memang terjadi di tahun 2018 sama 2019 terakhir. Dan masalah ini mencuat di bulan Maret 2020. Apa pun masalahnya itu nanti mohon ijin Pimpinan, saya tidak tahu labnya. Saya setuju sekali dengan yang disampaikan oleh Anggota yang lain.

Saran saya, kita ini nggak boleh salah Pak, kita ini nggak boleh salah. Saran saya adalah pertama Komisi IV DPR RI melihat lebih diadakannya kunjungan sekali lagi kesana. Yang kedua, dilaksanakan uji lab oleh pihak independent atas sepengetahuan dari Komisi IV DPR RI. Ini akan menjadi pertimbangan, siapa tahu perusahaannya mempergunakan lab yang salah yang tidak sah ataupun permainan-permainan seperti disampaikan oleh Bapak Darori. Nah, ini kita untuk menutup itu.

Bagaimana pun saya sependapat bahwa kita harus menjaga investasi yang ada Pak. Kalau tadi paparannya yang disampaikan, sampai Pak Hanan juga menyampaikan bahwa yang keluar saja sudah ditangkap melalui system biogas. Dan tadi PT BAA menyampaikan saya pernah mempertanyakan, dari 5 perusahaan yang ada di Bangka Belitung pengolahan limbah Bapak termasuk katagori masih di bawah perusahaan lain atau di atas, paling baik yang dinyatakan PT BAA. Nah, paling baik ini silakan Gakkum mengecek. Kalau dia paling baik saya minta pada rapat ini perusahaan-perusahaan lain yang di bawah pengolahan itu, itu ditindak tegas. Jangan seperti PT RUM di Sidoarjo sampai sekarang Bapak nggak tindak, sedangkan bau disitu sampai menimbulkan sesak nafas, sudah itu gatal-gatal yang anak perusahaan Sriti itu. Sampai di mana penanganannya, makanya saya minta jangan tumpul ke atas tajam ke bawah, jangan terbang pilih Pak. Kasihan ini perusahaan kecil yang menampung masyarakat disitu bekerja.

Kalau boleh saya minta pembinaan dilaksanakan dengan baik, lihat secara detail bagaimana pengolahan limbahnya. Saya kulan kaki, benar-benar jalan kaki dari kolam pertama sampai kolam ketiga belas. Kolam tiga belas memang secara nyata saya melihat masyarakat mancing ikan disitu. Dari kolam tiga belas dilaksanakan lagi pengolahan airnya menjadi betul-betul bening bahkan stafnya disitu meminum air hasil olahan kolam yang ketiga belas Pak. Boleh Bapak cek lagi disitu, saya tidak main-main di rapat resmi ini, saya mengatas namakan jabatan saya, posisi saya disini, nah ini silakan Pak.

Jadi saya ingin bagaimana apalagi perusahaan ini seperti tadi yang disampaikan ada kerja sama-kerja sama pangan kepada pihak luar negeri. Ini kita harus jaga dengan baik posisinya. Sudah ada kerja sama dengan pihak Kementan yang merupakan mitra kerja Komisi IV DPR RI, dengan Bulog dan sebagainya. Nah, inilah yang saya harapkan mari kita dengan hati yang teduh, pikiran yang jernih melihat permasalahan ini benar-benar dengan baik. Dan saya kenapa saya minta Komisi IV DPR RI seperti ini, nah ini sekarang kita jangan sampai nanti karena kesalahan kita, karena emosional kita, akan mengorbankan pihak-pihak yang lebih banyak yang mempunyai niat-niatan yang baik tentunya. Dan saya tidak memvonis Gakkum salah atau

perusahaan ini benar, tidak. Mari kita cari kebenarannya, lihat dengan mata hati yang tulus.

Sekian kira-kira, Pak Dedi terima kasih atas waktunya. Kalau masalah bau saya yakin semua perusahaan yang mengelola usaha sejenis pastilah bau. Tapi kalau Dirjen Gakkum bisa menunjukkan satu saja yang tidak bau.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Pak Darori silakan, ada interupsi barusan.

Silakan.

F-GERINDRA (Ir. KRT. H. DARORI WONODIPURO, M.M.):

Ya, jadi begini ya ini ranah penyidikan bukan struktural. Atasan penyidik pun nggak bisa menghentikan penyidik Pak, harus jalan yang bisa menghentikan itu penyidiknya dengan pertimbangan. Ini sudah SPDP, alat buktinya sudah ada, kita nggak bicara, kalau yang lain-lain kalau ada yang melaporkan ya diperiksa, Gakkum tidak mencari-cari masalah. Kalau gitu penegakan hukum ini menerima laporan ya kita tindaklanjuti, seperti kita kesana kan ada laporan. Karena saya lihat sendiri, mendengar sendiri, merasakan sendiri, itu saya meyakini. Kalau ada perubahan nanti di pengadilan membuktikan, ternyata tidak benar Gakkum baru diputuskan bebas demi hukum. Jadi kalau seperti ini tolong kalau Komisi IV DPR RI akan membatalkan penyidikan saya tidak ikut Pak, mohon maaf ini bahaya bagi kita.

Terima kasih Pak.

KETUA RAPAT:

Baik, silakan Pak Anggota Komisi IV DPR RI yang baru.

Silakan.

F-PG (Ir. HANAN A. ROZAK, M.S.):

Terima kasih Pimpinan.

Saya tidak akan memasuki wilayah, ini sudah masuk proses hukum. Jadi maksud saya begini ya Pak, jadi ini lembaga politik jadi tentunya kalau lembaga politik kita akan melihat secara menyeluruh. Sebenarnya bicara ini bukan ke Gakkum harusnya di Kementerian Kehutanan itukan ada lingkungan hidup kan ada yang bagian pembinaan lingkungan hidup. Nah, melalui forum ini Pak, karena disana tempat pabrik, ada 5 pabrik, kemudian ada 4 pabrik yang diluar ini, saya minta untuk ditinjau Pak. Kita tinjau 4 pabrik itu selaku pembina lingkungan hidup, kawan-kawan dari Kementerian Lingkungan Hidup

dan Kehutanan ini bersama kita bukan dari Gakkum Pak. Nanti kita ekspose Pak, kalau seandainya bila perlu bawa peralatan untuk mengukur kadar-kadar gas itu yang dikatakan tadi melampaui ambang batas. Saya kira begitu supaya kelihatan adil. Yang proses ini karena sudah SPDP ya kita tidak bisa ikut ke masalah itu. Saya minta itu Pak, melalui forum ini, melalui Ketua Pimpinan yang 4 dilakukan pembinaan, dilihat, dibanding-bandingkan sehingga bisa ada pembandingan ini. Ini sudah bagus belum, karena kalau 1 ini saja ya bisa saja divonis ini mencemari.

Terima kasih Pak.

KETUA RAPAT:

Baik, terima kasih Pak.

Kita luruskan dulu fungsi dan peran kita. Dari sisi politik kita menjalankan fungsi dan peran politik kita melalui kunjungan resmi Komisi IV DPR RI ke Desa Kenanga. Dan kita menampung seluruh aspirasi yang ada disitu, termasuk juga kita ikut memberikan advokasi terhadap penahanan 6 Ketua RT. Nah, kemudian tentunya pada aspek-aspek yang bersifat teknis sudah bukan wilayah kita lagi. Wilayahnya adalah wilayah kementerian, baik yang bersifat pembinaan terhadap perusahaan maupun penindakan. Nah, inikan wilayah sudah bukan wilayah kita, ini sudah wilayah teknis. Nah, pembinaan ada direktorat jenderal, penindakan ada direktorat jenderal. Kita ini memberikan sumbang saran. Sumbang sarannya adalah yang pertama bahwa lingkungan hidup harus terjaga, masyarakat harus menghirup udara yang bersih dan sehat. Kemudian masyarakat juga harus damai tidak terpecah antara yang pro dan kontra terhadap pabrik, dua-duanya harus bisa hidup berdampingan. Pabrik tidak menjadi sarana untuk membangun konflik, tetapi pabrik menjadi sarana untuk membangun produktifitas. Itu yang pertama.

Kemudian yang kedua, kita juga punya harapan bahwa industri harus berjalan. Bahan baku harus terserap, para petani produksinya harus bisa dibeli, itukan harapan. Nah, dari seluruh harapan itu yang bisa mewujudkan secara teknis ya Kementerian Lingkungan Hidup, baik yang pencegahan maupun yang penindakan. Nah, kalau bicara persoalan penindakan terhadap setiap masalah memang tidak semua orang juga yang salah kemudian ditindak di negeri ini, ya tergantung pada aspek-aspek penyidikan yang dilakukan. Kalau itukan urusan misalnya dari 100 ya memang tidak bisa jadi semuanya juga ditindak atau berani melakukan penindakan, ya itu hak subjektifnya penyidik, kan itu yang dimaksud oleh kita. Kita bisa memahami itu semua, tidak semua yang masuk penjara itu juga bersalah dan tidak semua juga orang yang diluar penjara juga tidak bersalah. Ini yang terjadi dalam aspek hukum, semuanya adalah kebenarannya kebenaran formil dan kebenaran material.

Nah, karena ini sudah menyangkut aspek yang bersifat KUHP, Undang-Undang yang mengatur tentang lingkungan baik lab yang digunakan, audit yang dilakukan. Tentunya Kementerian Lingkungan Hidup Dirjen

Gakkum dan para penyidikannya mempunyai standarisasi, lab mana yang digunakan, audit mana yang dipakai. Seperti penyidik di Polri dan Kejaksaan kan juga siapa yang dipakai, apakah mau BPK atau mau pakai BPKP, kan hanya dua yang dipakai. Itu terserah subjektifnya penyidik kita tidak bisa mengintervensi itu.

Nah, konsep kita hari ini adalah konsep berada dalam posisi di tengah. Pertama, kita berada pada pihak perusahaan, kita juga ada di pihak masyarakat. Kita juga berada di masyarakat yang mendukung industri, kita juga berada pada masyarakat yang menolak industri karena melakukan pencemaran. Dalam posisi ini kita berada dalam posisi sikap yang netral. Selanjutnya bagaimana tindakan yang diatur dalam Undang-Undang tentang Lingkungan Hidup kita serahkan sepenuhnya kepada Dirjen Gakkum dan penyidikannya berdasarkan keyakinan yang dimilikinya. Manakala kebenaran formil dan kebenaran materialnya terpenuhi, maka persoalannya akan lanjut. Manakala kebenaran formil dan kebenaran materialnya tidak terpenuhi maka perusahaan berhak melakukan gugatan atas tindakan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Bapak A.A. setuju kan sikapnya seperti itu, Pak Darori? Jadi kita seperti itu.

Nah, apakah kita akan kembali berkunjung kesana ya bisa jadi kita berkunjung kembali. Dengan harapan kalau sudah berkunjung sudah bersih, sudah terjadi harmonisasi, kemudian terjadi hidup yang damai di lingkungan disana dan tidak terjadi lagi konflik. Tetapi aspek material Gakkumnya kita tidak mungkin bisa mencampuri, itu saja. Aspek materialnya dan aspek formilnya kita tidak mungkin mencampuri dan kita sudah melakukan tindakan yang nyata yang bersifat Rapat Dengar Pendapat, Rapat Dengar Pendapat Umum baik dengan perusahaan maupun dengan Gakkum.

Baik, silakan Bapak memberikan jawaban lagi.

DIRJEN PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN:

Terima kasih Pak Pimpinan.

Mungkin saya akan merespon apa yang disampaikan Bapak Darori berkaitan dengan kasus ini. Ini yang kami lihat pencemaran udaranya, baunya Pak, lab kami menunjukkan ada bau itu merkaptan. Kami menindaklanjuti ini karena laporan masyarakat Pak, pada kami banyak sekali laporan masyarakat. Kemudian juga kami coba mengklarifikasi sebenarnya kepada pihak perusahaan Pak, berkali-kali mereka tidak mau. Dan pihak perusahaan kan sudah diberikan pembinaan, peringatan oleh Pemda tapi tidak melakukan termasuk pernyataan pada pada tanggal 8 Desember bahwa pada bulan Maret tidak akan ada bau lagi. Kemudian tim independent juga dibentuk, masih ada persoalan pada saat itu. Kami datang Pak, kami datang dan mencoba mengklarifikasi. Tapi adanya kirim surat kemana-mana itu, termasuk mereka tidak mau datang. Verifikasi sebenarnya hal yang biasa Pak Bagus, kami banyak melakukan itu Pak Bagus. Kami tanyakan kepada mereka apa,

kalau tidak ada masalah ya nggak masalah gitu dilakukan itu. Tapi perusahaan ini mengirim surat kemana-mana juga Pak, kami minta kepada mereka tapi mereka tidak mau Pak, ini proses yang kami lakukan Pak.

Kemudian berkaitan dengan ada tidak yang tidak ada bau Pak, pasti semua bau Pak ya, cuma kan beda-beda persoalannya Pak. Ada masyarakatnya yang tidak melaporkan Pak, tapi kalau kasus inikan kami menindaklanjuti laporan Pak, yang kami lakukan. Termasuk Pak Bagus menyampaikan tadi Pak, yang Bapak Bagus WA saya, kami sudah meminta informasi kepada Pemerintah Daerah Pak, kan di kita ada jenjangnya Pak. Bapak kan tahu di jenjang Pemda menangani tidak selesai kami masuk kemudian. Kami cek Pak, kami akan cek yang Bapak sampaikan tadi, kami sudah menunggu nanti kami cek kembali ada perusahaan mungkin lokasi tidak dekat Pak, agak jauh itu Pak dari perusahaan tersebut, bukan dekat-dekatan karena tidak ada yang dekat lokasi itu Pak. Pabrik tapioka hanya satu-satunya itu yang saya tahu Pak, yang lain itu sedang kami dalam. Jadi Bapak Bagus kami akan dalam apa yang disampaikan Bapak Bagus tersebut Pak. Saya pikir itu Pak, dan juga Bapak dan Ibu semuanya.

KETUA RAPAT:

Baik Bapak Dirjen, ini lab yang dimiliki adalah laporan hasil pengujian dari PDAM Tirta Waringin Kota Bandung, labnya ya. Dan kita akan serahkan juga ke Bapak nanti, apakah Bapak akan menggunakan ini sebagai rujukan dalam pengambilan sampel itu adalah kewenangan Bapak, tapi kami juga akan menyerahkan ini kepada Bapak.

Baik, silakan disimpulkan.

1. Komisi IV DPR RI menerima penjelasan Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan terkait proses penegakan hukum atas dugaan kasus pencemaran lingkungan oleh operasional pabrik pengolahan ubi kasesa PT Bangka Asindo Agri di Kelurahan Kenanga, Kecamatan Sungai Liat, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Setuju nggak? Setuju.

Pemerintah, Gakkum?

**DIRJEN PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN:**

Setuju Pak.

KETUA RAPAT:

(RAPAT: SETUJU)

2. Komisi IV DPR RI dapat memahami penjelasan Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, bahwa proses penegakan hukum atas kasus pencemaran lingkungan akibat operasional pabrik pengolahan ubi kasesa PT Bangka Asindo Agri harus terus dilanjutkan. Selanjutnya Komisi IV DPR RI menghormati proses penegakan hukum yang dilakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan c.q. Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Anggota setuju?

Pemerintah?

**DIRJEN PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN:**

Setuju Bapak Pimpinan.

KETUA RAPAT:

(RAPAT: SETUJU)

3. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan bekerja sama dengan Pemerintah Daerah untuk terus melakukan pengawasan serta pembinaan atas pelaksanaan kegiatan operasional oleh industri-industri yang berpotensi menyebabkan pencemaran lingkungan, seperti yang berada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Anggota?

F-GERINDRA (Ir. KRT. H. DARORI WONODIPURO, M.M.):

Interupsi Pak.

KETUA RAPAT:

Ya.

F-GERINDRA (Ir. KRT. H. DARORI WONODIPURO, M.M.):

Ini Gakkum bukan tugasnya kerja sama ada Dirjen Limbah dan Dirjen ini yang kerja sama Pak. Bukan Gakkum, Gakkum kerjanya hanya penegakan hukum.

KETUA RAPAT:

Koreksi kalimatnya.

Baik, oke kita perbaiki kalimatnya yang ketiga.

3. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan c.q. Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan bekerja sama dengan Pemerintah Daerah untuk terus melakukan pengawasan serta pembinaan atas pelaksanaan kegiatan operasional oleh industri-industri yang berpotensi menyebabkan pencemaran lingkungan, seperti yang berada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Setuju?

Pemerintah?

DIRJEN PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN:

Koreksi sedikit Pak.

Ini mungkin pembinaan Pak, terus melakukan pembinaan atas pelaksanaan kegiatan operasional Pak, karena pengawasan juga terkait dengan penegakan hukum. Pembinaan, kalau pengawasan melekat di kami juga Pak Darori dalam hal-hal untuk pengawasan ada indikasi pelanggaran di kami. Jadi mungkin pembinaan saja kali Pak. Jadi untuk terus melakukan pembinaan atas pelaksanaan operasional. Kalau mau ada pengawasan itu KLHK.

KETUA RAPAT:

Cq-nya dihapus.

Oke, sudah.

Setuju gak cuma cq-nya yang dihapus.

Setuju?

(RAPAT: SETUJU)

4. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan bekerja sama dengan Pemerintah Daerah untuk mendorong perusahaan-perusahaan agar terus melakukan pembinaan dan pemberdayaan masyarakat di sekitar lokasi industri.

Sama, nggak usah kalau itu Pak, langsung ini saja, ini hapus.

4. Komisi IV DPR RI sepakat bahwa apabila diperlukan akan melaksanakan kunjungan kerja ke Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam rangka melakukan pengawasan atas pelaksanaan pembinaan

yang dilakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan kepada perusahaan pengolahan ubi kasesa.

Ini wilayahnya bukan Gakkum, bukan wilayah Gakkum ini, ini internal, nggak usah ya, cukup 3. Bapak dan Ibu ada yang ingin disampaikan.

Silakan.

F-PG (A. A. BAGUS ADHI MAHENDRA PUTRA, M.H.):

Kalau pelaksanaannya seperti kesimpulan ini idealnya luar biasa Pak, luar biasa bagusya. Saya sependapat Pak, cuma sayangnya pemberlakuannya terhadap PT BAA ini kalau saya melihat ini sangat tidak sejalan Pak. Saya memperhatikan dengan seksama, saya turun tadi resmi Pak, saya diberikan surat Pak. Karena dia panik akhirnya ini apa betul dia meminta keadilan di Komisi IV DPR RI karena.

Jadi kita sebenarnya memberikan apresiasi kepada PT BAA ini karena telah melaksanakan pengolahan limbah dengan baik Pak. Dia mengolah limbahnya, air limbahnya dari kolam satu sampai dengan kolam 13 yang kemudian di-*recycling* lagi diolah menjadi bahan baku air dan dia tidak mempergunakan air bawah tanah sama sekali.

Ini sebenarnya Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan memberikan apresiasi terhadap perusahaan-perusahaan seperti ini Pak. Boleh tidak percaya dengan omongan saya, silakan dicek langsung kesitu. Dan yang terpenting adalah yang perlu menjadi dasar pemikiran adalah kalau perusahaan ini bau menyengat dan segala macam mungkin Menteri Pertanian nggak kesitu Pak, mungkin BULOG nggak kesitu Pak, mungkin juga negara-negara lain tidak membangun kerja sama dengan PT BAA ini. Bau itu ada tahun 2018 sampai dengan 2019 terakhir Pak. Dan Gakkum mengangkatnya Maret 2020 tatkala hubungan keharmonisan sudah terjadi dengan masyarakat sebagian besar, kalau sepenuhnya mungkin susah Pak. Dan itu pun tadi sudah disampaikan oleh Kepala Kelurahan, RT dan kepala lingkungan.

Nah, ini saya melihat dari sisi pengamanan kinerja masyarakat dan bagaimana pun tidak hanya masyarakat kecil, korporasi pun harus kita lindungi dengan baik. Itu yang saya sampaikan dan saya nggak mau menahan proses hukum, saya tidak mau mengganggu atau ikut campur dengan teknis yang dilaksanakan oleh Gakkum, tidak. Tapi marilah kalau kita mau terbuka saya ada berkas Pak, banyak permasalahan yang di SP3 kan oleh Gakkum. Saya nanti di media-media saya akan berikan yang saya baca kalau media benar. Nah, ini akan saya sampaikan nanti.

Nah, terus termasuk tadi yang saya sampaikan tadi kalau Gakkum memang tidak tumpul ke atas tajam ke bawah, kasus yang paling berat itu kasus Sriti itu. Itu orang sesak nafas sampai sekarang tadi juga ada WA ke saya gatal-gatal dan sebagainya yang sekarang nggak ada penanganan Pak, di Sidoarjo. Silakan disitu Pak, jadi kita akan sampaikan itu.

Kembali saya sampaikan, kalau boleh cobalah nanti diadakan komunikasi yang baik kira-kira bagaimana sehingga investasi bangsa Indonesia ini terhadap pangan ini harus kita amankan, harus kita jaga dengan baik, karena sudah prestasi. Cobalah lihat lebih dekat lagi bagaimana pengolahan limbahnya di PT BAA ini. Kalau memang ada yang lebih baik di Bangka Belitung ini dikembangkan di PT BAA. Itu kira-kira perlu perlindungan hukum yang diberikan oleh kita terhadap PT BAA ini.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Baik, terima kasih Pak Bagus.

Sudah cukup semuanya?

Baik, saya ucapkan terima kasih, rapat ini sudah selesai kesimpulan sudah dibacakan.

F-PG (ALIEN MUS, S.H.):

Pimpinan, ijin Pimpinan.

Kesimpulan sudah selesai, tapi ingin saya sampaikan juga kepada Gakkum bahwa apa yang disampaikan oleh Bapak Bagus ini hanya beberapa. Tapi kita juga tetap melihat bagaimana tentang permintaan kita Komisi IV DPR RI masalah-masalah yang harus diberikan kepada Komisi IV DPR RI tentang tindak lanjut oleh perusahaan-perusahaan yang memang tidak masuk dalam apa namanya ada permasalahan dan tidak sesuai dengan prosedur dan juga tentang pemberian sanksi administrasi.

Ini menjadi atensi kita di Komisi IV DPR RI. Tentunya disitu juga ada pungutan-pungutan atau seperti perusahaan itu diberikan sanksi di luar dari pada administrasi di situ ada pembayaran denda. Pembayaran denda itu kan juga kita targetkan tentunya KLHK menyumbangkan PAD-nya atau PNBPNya untuk negara kita. Ini harus ada konsentrasi yang luar biasa dari Gakkum maupun kita juga tahu setelah Gakkum itu ada Kejaksaan dan juga pengadilan dan juga Kepolisian. Ini memang benar-benar harus menjadi atensi kinerjanya. Kita tahu persis Pak Roy, masalah-masalah ini memang terus terang kita harus sampaikan gajah tidak diindahkan tapi semut pasti diinjak. Ini berarti ada tebang pilih yang sesuai dengan istilah dari Komisi IV DPR RI ataupun juga ada perhatian-perhatian, Gakkum itu kok kepada perusahaan-perusahaan kecil kok bisa itu, tapi kok perusahaan besar misalkan.

Ini yang menjadi atensi kita dari Komisi IV DPR RI dan kerja sama juga dari KLHK khususnya di Gakkum untuk bisa ada realisasi pekerjaan yang baik. Insya Allah di tahun 2021-2022 adalah dampak positif yang diberikan oleh KLHK tentunya. Kita juga ingin mengetahui seperti kemarin Bapak Darori ya, kita ingin mengetahui proses perkembangan dari pada perusahaan yang

sudah diberikan sanksi 10-20 tahun kita konsentrasi dululah 5 tahun sebelumnya ini, sampai apa sih, seperti apa sih. Kita tahu proses hukum terus berjalan tapi juga ternyata setelah saya melihat dan pelajari ternyata di Gakkum itu ada SP3-nya, tapi kenapa ada istilah SP3-nya misalnya seperti itu. Saya pikir kemarin hanya ada di Polisi saja dan juga di Kejaksaan. Jadi ini harus kita lihat juga.

Terima kasih Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Baik, saya ucapkan terima kasih.

Yang paling utama adalah pesan dari kita, Gakkum harus berani melakukan tindakan hukum pada perusahaan-perusahaan yang melakukan pelanggaran lingkungan tidak hanya pada perusahaan yang kecil, tapi berani lakukan tindakan pada perusahaan-perusahaan besar, termasuk pada kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh BUMN, kalau nyata-nyata memberikan dampak negatif bagi lingkungan. Ini harapan kita, jangan sampai di publik ini “ah, beraninya sama yang kecil, yang gede nggak berani”, termasuk yang gede kan sekarang di Jambi yang kita ingin Gakkum berani nggak. Mudah-mudahan Gakkum punya keberanian dan punya nyali.

Saya ucapkan terima kasih.

WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI/F-NasDem (Drs. H. HASAN AMINUDDIN, M.Si.):

Satu hal Pak Dedi, saya menyambung tertarik dengan apa yang disampaikan Pak Dedi tadi. Jadi keinginan Komisi IV DPR RI itu penindakan terhadap seluruh pelanggaran, seluruh pelanggaran nggak usah nyebut besar kecil perusahaan, termasuk BUMN. Yang wajib diawasi BUMN ini adalah ada penggarapan jalan tol, itu pasti ada pelanggaran. Saya tidak akan menyebut disinyalir pasti ada pelanggarna. Coba saya ingin Gakkum KLHK ini bentuk tim dengan apa tadi Dirjen PPKL langsung saja lakukan sidak pada ruas jalan tol yang sudah dilakukan oleh pengerjaannya oleh BUMN dan yang akan. Contoh nggak usah jauh-jauh, saya setiap saat pasti melintasi Pasuruan-Probolinggo, coba samping kanan kirinya ada perusakan lingkungan, saya ingin sampel itu. Dan akan melakukan pekerjaannya Probolinggo-Banyuwangi. Ketentuan dalam aturan perundang-undangan urukan tol itu harus sesuai lab, tapi saat pengerjaannya pasti ngambil kanan kirinya itu. Ini tambahan dari apa yang di sampaikan oleh Kang Dedi tadi. Itu mohon ada atensi khusus.

Terima kasih.

Mohon langsung ditutup karena sudah selesai.

Youtuber silakan, menutup saja harus divideo, luar biasa fungsionaris ini.

F-PG (A. A. BAGUS ADHI MAHENDRA PUTRA, M.H.):

Itu sudah saya kirim link-nya, perusahaan di Sukoharjo sama Pak Gakkum juga saya sudah kirim itu. Saya tunggu berita di medianya, berita baiknya. Saya ingin tahu benar-benar tajam nggak gakkum ke atas ini.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Saya ucapkan terima kasih dan pesan juga sampaikan kepada Pak Dirjen Gakkum khususnya Kementerian Lingkungan Hidup. Beberapa waktu yang lalu itu terjadi banjir yang begitu besar di wilayah Subang Utara. Berdasarkan hasil kajian dan analisis teman-teman saya yang di desa yang aktif lingkungan, itu faktor penyebabnya adalah daya tampung Sungai Cipunegara sudah tak mampu lagi. Karena terjadinya alih fungsi lahan kawasan hutan, baik yang areal perkebunan maupun areal Perhutani. Berubah menjadi kawasan pariwisata, berubah menjadi kawasan pertanian. Dan areal-areal tersebut memang saat ini terjadi alih kepemilikan, kita paham hari ini ada kebijakan pengalihan.

Juga mohon dilihat karena dalam jangka panjang kalau ini tidak terkendali investasi di wilayah utara, baik untuk kepentingan industri maupun pelabuhan akan menjadi problem. Problemnnya adalah di musim hujan sudah tidak akan sanggup lagi menghadapi banjir yang terus-menerus, ini problem ke depan. Karena negara hari ini melakukan investasi yang besar-besaran di Patimban dan sekitarnya dan itu menjadi pelabuhan laut internasional yang memiliki dampak ekonomi yang sangat tinggi, tetapi nanti akan menjadi problem manakala hulunya terus mengalami alih fungsi. Kalau hulunya sudah mengalami alih fungsi maka industrialisasi dan pelabuhan nanti akan lumpuh pada masa-masa bulan-bulan tertentu dan itu akan merugikan investasi kita.

Ini pesan dari saya, saya sampaikan dan dengan mengucapkan *Alhamdulillahirabbil'amin* dan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan kita mohon Gakkum konsisten melakukan penegakan hukum tidak terbatas pada perusahaan-perusahaan kecil, tetapi pada perusahaan raksasa pada seluruh perusahaan raksasa yang melakukan pelanggaran lingkungan termasuk apa yang disampaikan oleh Pak Bagus tadi.

Dengan mengucapkan *Alhamdulillahirabbil'amin* rapat ini saya nyatakan ditutup.

Terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

(RAPAT DITUTUP PUKUL 13.30 WIB)

a.n. KETUA RAPAT
SEKRETARIS RAPAT

Ttd.

Drs. Achmad Agus Thomy
NIP.196508171988031002